



**PENETAPAN**

Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno**, NIK:

3174046401580002, lahir di Jakarta, 24 Januari 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor 53 D RT.002 RW.001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani**, NIK: 174045710820008,

lahir di Jakarta, 17 Oktober 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor 53 D RT.002 RW.001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

**Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani**, NIK:

3174040409860011, lahir di Jakarta, 04 September 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Tembakau Raya Nomor 53 D RT.002 RW.001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon III**;

halaman 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani**, NIK 3174041110880005, lahir di Jakarta, 11 Oktober 1988, umur 36 tahun, Nomor handphone/email: [087883821011/dimastrianindito@gmail.com](mailto:087883821011@dimastrianindito@gmail.com), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mangga Besar IV Slt/119B RT.013 RW.006, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, II, III, dan IV selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya, Pemohon I, II, dan III telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon IV sebagaimana Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: 8674/PAN/W9.A4/HK.2.11/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani, karena sakit, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-05122022-0060 tertanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

*halaman 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

3. Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 26 Agustus 1981 Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2/42/VIII/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 27 Agustus 1981;

4. Bahwa selama menikah Pewaris dengan Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak kandung perempuan Pewaris;

4.2. Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak kandung laki-laki Pewaris;

4.3. Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak kandung laki-laki Pewaris;

5. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Hamdani bin Dasuki telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada 21 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-29082024-0067 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Agustus 2024;

6. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Maimunah binti Sua'eb telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada 26 Maret 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-29082024-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Agustus 2024;

7. Bahwa dengan demikian pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

7.1. Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno, isteri Pewaris;

7.2. Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak

*halaman 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



kandung perempuan Pewaris;

7.3. Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani,  
anak kandung laki-laki Pewaris;

7.4. Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani,  
anak kandung laki-laki Pewaris;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2022, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut:

8.1. Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno,  
isteri Pewaris;

8.2. Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak  
kandung perempuan Pewaris;

8.3. Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak  
kandung laki-laki Pewaris;

8.4. Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani,  
anak kandung laki-laki Pewaris;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam, untuk pengurusan segala administrasi perbankan, tanah dan bangunan, serta untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa jika proses Permohonan Penetapan Ahli Waris semuanya telah selesai dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 4501173058, atas nama Yanuar Rachman Ir. MM.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon

*halaman 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2022;

3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani yang SAH adalah sebagai berikut :

3.1 Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno, isteri Pewaris;

3.2 Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak kandung perempuan Pewaris;

3.3 Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak kandung laki-laki Pewaris;

3.4 Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani, anak kandung laki-laki Pewaris;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Insidentil Para Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Kuasa Insidentil dengan Nomor 8674/PAN/W9.A4/HK.2.11/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan menyatakan Surat Izin Kuasa Insidentil diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

*halaman 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat atau arahan sekitar masalah kewarisan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2/42/VIII/1981 atas nama Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno (Pemohon I) dan almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak,

*halaman 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



Kota Jakarta Selatan, tertanggal 27 Agustus 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-05122022-0060, atas nama almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-29082024-0067 atas nama Hamdani bin Dasuki (ayah kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-29082024-0064 atas nama Maimunah binti Sua'eb (ibu kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis difaraf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II tanggal 29 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

*halaman 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 9 November 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV tanggal 1 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ahli Waris, yang dicatat dalam Buku Register Kelurahan Pejaten Timur tanggal 5 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

**B. Saksi:**

1. Irma Dewi Hidayati binti Hamdani, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara No.29 RT.008 RW.004 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I adalah istri dari almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani, sedangkan Pemohon II, III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

*halaman 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



- Bahwa saksi mengetahui, ayah kandung almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2008;

- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya, almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia serta tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: (1). Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani, (2). Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani, (3). Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus peninggalan dan ahli waris dari almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani; binti Moeljadji

2. Yetty Zahiryatty binti Hamdani, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tegal Parang Utara No.29 RT.008 RW.004 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pewaris;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I adalah istri dari almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani, sedangkan Pemohon II, III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani;

*halaman 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah kandung almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2008;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya, almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: (1). Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani, (2). Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani, (3). Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus peninggalan dan ahli waris dari almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani; binti Moeljadji adji

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

*halaman 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Izin Kuasa Insidentil Para Pemohon, berupa Surat Izin Kuasa Insidentil untuk beracara dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Izin Kuasa Insidentil Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Insidentil Pemohon IV diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari dari almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 karena sakit. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

*halaman 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-12 dan terhadap ke-12 alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I, II, III berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan Pemohon IV berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, sementara Para Pemohon mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2/42/VIII/1981 atas nama Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno (Pemohon I) dan almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 27 Agustus 1981. Bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan

*halaman 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno (Pemohon I) dan almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 1981 dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia juga tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 s/d P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-05122022-0060, atas nama almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 Desember 2022, Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-29082024-0067 atas nama Hamdani bin Dasuki (ayah kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Agustus 2024, dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-29082024-0064 atas nama Maimunah binti Sua'eb (ibu kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Agustus 2024.. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Hamdani bin Dasuki (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan Maimunah binti Sua'eb (ibu kandung

halaman 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS



Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-9 s/d P-12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, III, dan IV serta Surat Pernyataan Ahli Waris. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon II, III dan Pemohon IV adalah anak kandung Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani dengan Pemohon I. Sementara bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Adapun secara materiil, kedua orang saksi tersebut mengenal dan mengetahui silsilah keluarga Para Pemohon dengan Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;

halaman 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS



2. Ayah kandung almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani (Hamdani bin Dasuki) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2015 karena sakit dan ibu kandungnya (Maimunah binti Sua'eb)) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2008 karena sakit;

3. Bahwa selama hidupnya almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: (1). Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani, (2). Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani, (3). Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani dan tidak pernah mengangkat anak;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan segala administrasi di perbankan, tanah dan bangunan serta untuk pengurusan administrasi lainnya dan harta lainnya peninggalan dari almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris pada saat itu dan saat ini ada 4 (empat) orang yaitu: (1). Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno (istri Pewaris), (2). Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani (anak kandung perempuan), (3). Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani (anak kandung laki-laki), (4). Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dengan menunjuk ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam, maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani, patut dinyatakan terbukti;

*halaman 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani sebagai Pewaris, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani adalah: (1). Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno (istri Pewaris), (2). Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani (anak kandung perempuan), (3). Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani (anak kandung laki-laki), (4). Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan. Oleh karena itu dengan merujuk ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, sebagaimana ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;

*halaman 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS*



3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ir. H. M. Dasroni Hamdani alias Dasroni bin Hamdani sebagai berikut:
  - 3.1. Ny. Sрни W. Dasroni alias Sрни Wisniyati binti Soewarno (istri Pewaris);
  - 3.2. Ajeng Andriani K. binti Ir. H. M. Dasroni Hamdani (anak kandung perempuan);
  - 3.3. Galih Dasrianto Wardani bin Ir. H. M. Dasroni Hamdani (anak kandung laki-laki);
  - 3.4. Dimas Tri Anindito Wardani bin Ir. H. M. Dasroni (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

halaman 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS



Drs. Abdul Aziz, M.H.I  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 40.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 879/Pdt.P/2024/PA.JS